

ABSTRAK

Imam Muhamad Faturrohman. NIM 1223040055, 2026, *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam Penetapan Hak Asuh Anak Karena Perceraian Pindah Agama (Analisis Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi. dan Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr.)*

Penelitian ini mengkaji penetapan hak asuh anak karena perceraian pindah agama yaitu ibu yang murtad, dimana terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam dua putusan konkret yang menjadi objek kajian penelitian ini, yakni Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi dan Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi mengenai penetapan hak asuh anak karena perceraian pindah agama; (2) menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr mengenai penetapan hak asuh karena perceraian pindah agama; serta (3) menjelaskan perbandingan aspek metodologis pertimbangan hakim pada putusan Parigi dan putusan Pekanbaru.

Penelitian ini dilandasi oleh tiga kerangka teoritis yang saling melengkapi. Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh Sudikno Mertokusumo, digunakan untuk membedah cara hakim menafsirkan norma, memilih metode interpretasi, dan membangun argumentasi yuridis dalam perkara yang belum diatur secara eksplisit. Teori keadilan oleh pemikiran Hans Kelsen, Aristoteles, dan John Rawls, digunakan untuk menilai apakah putusan mencerminkan keadilan substantif bagi pihak paling rentan, yakni anak. Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch dan Sudikno Mertokusumo, digunakan untuk mengukur konsistensi pertimbangan hakim dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu untuk menguraikan atau mendefinisikan dan menganalisis suatu permasalahan secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan empat pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif.

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. (1) Putusan Nomor 0117/Pdt.G/2016/PA.Prgi menetapkan ibu murtad sebagai pemegang hak asuh anak berusia dua tahun. Hakim mengedepankan prinsip *the best interest of the child* dan menilai bahwa pada usia tersebut ancaman akidah belum relevan secara faktual. (2) Putusan Nomor 1835/Pdt.G/2018/PA.Pbr menetapkan hak asuh anak berusia tujuh bulan kepada ayah yang beragama Islam atas dasar menjaga akidah anak (*hifz al-din*). (3) Analisis perbandingan kedua keputusan menunjukkan perbedaan yang fundamental dan sistemik, termasuk pilihan sumber hukum, metode penafsiran, paradigma keadilan, dan prioritas nilai.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Murtad, Pertimbangan Hakim, *Maqasid al-Syari'ah*, Putusan Pengadilan Agama